



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

AJAT SUDRAJAT : Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Tasik Malaya, tanggal Lima Juni Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI beralamat di Jl. Tijilik Riwut RT/RW 008/000, Kel/Desa Mendawai, Kec. Sukamara, Kab.Sukamara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 4 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 4 September 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon lahir dari perkawinan antara **AJAT SUDRAJAT** dengan **SITI NURBARI** sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor 69/IX/XII/1997**;
2. Bahwa pemohon melaporkan kelahiran anak pemohon tersebut ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor 455/2006** tersebut tercatat bahwa nama Ibu dari anak Pemohon tertulis **SITI NURBARI SA'IE**;
3. Bahwa pemohon ingin memperbaiki/mengganti penulisan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut agar sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Ibu dari anak Pemohon Nomor 6208-LT-22052017-0002**, tercatat bahwa nama Ibu dari Anak si pemohon adalah **SITI NURBARI**;
4. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan pemohon tersebut dengan penggantian/perubahan penulisan **Nama Ibu dari Anak Pemohon** di **Kutipan Akta Kelahiran pemohon** tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
5. Bahwa, untuk melakukan perbaikan/penggantian kesalahan penulisan **Nama Ibu dari Anak si Pemohon** dalam **Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 455/2006** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang dan dokumen kependudukan pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan permohonan pergantian penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon **Nomor 455/2006** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis Nama Ibu Anak Pemohon **SITI NURBARI SA'IE** agar dapat diubah menjadi **SITI NURBARI**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu,
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK 6104030506690002 atas nama Ajat Sudrajat selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK 6104034107770256 atas nama Siti Nurbari, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/IX/1997 tanggal 16 September 1997, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 455/2006 atas nama Devan Kusuma Yudha tanggal 14 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-22052017-0002 atas nama Siti Nurbari, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6208010702170005 atas nama Kepala Keluarga Ajat Sudrajat, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1,P-2,P-3,P-4,P-5, dan P-6 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 57//Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dipesidangan oleh Pemohon tidak mengajukan saksi untuk mendukung dalil permohonan Pemohon walaupun oleh Hakim telah diberikan haknya untuk mengajukan saksi untuk mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Berita acara persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada Dokumen Akta Kelahiran **Nomor 455/2006** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ketapang atas nama Devan Kusuma Yudha, dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis Nama Ibu Anak Pemohon **SITI NURBARI SA'IE** agar dapat diubah menjadi **SITI NURBARI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk di Jl. Tjilik Riwut RT/RW 008/000, Kel/Desa Mendawai, Kec. Sukamara, Kab.Sukamara (vide bukti P-1);
- Bahwa anak pemohon lahir dari perkawinan antara **AJAT SUDRAJAT** dengan **SITI NURBARI** sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor 69/IX/XII/1997** (vide bukti P-4);
- Bahwa pemohon melaporkan kelahiran anak pemohon tersebut ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor 455/2006**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 57//Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tercatat bahwa nama Ibu dari anak Pemohon tertulis **SITI NURBARI SA'IE**;

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki/mengganti penulisan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut agar sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Ibu dari anak Pemohon Nomor 6208-LT-22052017-0002**, tercatat bahwa nama Ibu dari Anak si pemohon adalah **SITI NURBARI** (Vide bukti P-2, P-3 dan P-5);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Siti Nurbari dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan Siti Nurbari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Trisna Sandi Yudha dan Devan Kusuma Yudha (vide bukti P-6);
- Bahwa pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sukamara namun dokumen tersebut bisa diubah setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan Pemohon dipersidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal Di Jl. Tjilik Riwut RT/RW 008/000, Kel/Desa Mendawai, Kec. Sukamara, Kab.Sukamara (vide bukti P-1), sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran

halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 maka diketahui Bahwa benar nama istri Pemohon pada Dokumen Akta Kelahiran **Nomor 455/2006** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ketapang atas nama Devan Kusuma Yudha, tercatat/tertulis Nama Ibu Anak Pemohon **SITI NURBARI SA'IE** hal mana apabila dihubungkan dengan dokumen akta kelahiran Nomor 6208-LT-22052017-0002 tertulis **SITI NURBARI**;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pada dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta Keterangan Pemohon dipersidangan maka ditemukan fakta hukum Bahwa salah satu anak Pemohon bernama Devan Kusuma Yudha telah terdapat kekeliruan penulisan pada akta kelahiran anak Pemohon dimana nama istri Pemohon terdapat kekeliruan dalam hal penulisannya dimana tertulis nama Istri Pemohon Siti Nurbari Sa'ie hal mana apabila dihubungkan dengan dokumen akta kelahiran Nomor 6208-LT-22052017-0002 seharusnya tertulis **SITI NURBARI** (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Pemohon dipersidangan, pada dasarnya Pemohon telah mengupayakan dengan melaporkan langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan itikad dari Pemohon sendiri yang sudah melaporkan ke pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa perbaikan ataupun perubahan nama istri Pemohon pada dokumen akta anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor 455/2006** tanggal 14 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dan dokumen kependudukan pemohon Nama Ibu Anak Pemohon semula tertulis/tercatat **SITI NURBARI SA'IE** diubah menjadi tertulis **SITI NURBARI** tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui

halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 57//Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan salah satunya adalah status kelahiran maupun data status warga negara itu sendiri dan merupakan peristiwa penting dan peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perbaikan akta kelahiran dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menentukan bahwa pelaporan Perubahan kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini timbul akibat dari Pemohon sendiri dan Permohonan dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Pemohon dalam mengajukan permintaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk memperbaiki/ mengubah pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon **Nomor 455/2006** tanggal 14 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dan dokumen kependudukan pemohon Nama Ibu Anak Pemohon semula tertulis/tercatat **SITI NURBARI SA'IE** diubah menjadi tertulis **SITI NURBARI** tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Ketapang, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 15 September 2023 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **WAHYUDI.S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

WAHYUDI.S.H.

FIRMANSYAH, S.H.M.H

No **Perincian Biaya perkara**

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);